



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
EVALUASI AKIP

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH JALAN PAHLAWAN NO. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601 PO BOX 4420 PAINAN</p>	Nomor SOP	700/439/SOP/Insp-PS/II/ 2023
	Tgl Pembuatan	23 Februari 2023
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	23 Februari 2023
	Disahkan Oleh	 <p style="text-align: center;">INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RUSDIYANTO, S.H., M.Hum. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19641112 199203 1 008</p>
Nama SOP :	EVALUASI AKIP	

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Auditor dan PPUPD yang telah mengikuti pelatihan mengenai Evaluasi AKIP; Memahami peraturan berkaitan dengan Evaluasi AKIP; Tim pemeriksa
Keterkaitan:	Tujuan Evaluasi :
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penyusunan PKPT SOP Penerbitan SPT SOP Penyampaian LHP 	<ol style="list-style-type: none"> Mendorong peningkatan kualitas AKIP Seluruh PD Kabupaten Pesisir Selatan; Menilai AKIP Kabupaten Pesisir Selatan di Lingkungan Pemkab Pesisir Selatan; Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Instansi; Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
Peringatan:	Metoda Evaluasi :
Selesai Evaluasi paling lambat 5 (lima) hari kerja, Konsep LHE AKIP PD diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal akhir ST, Konsep LHE AKIP Kabupaten diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah finalisasi dari Kementerian PAN dan RB.	<ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan data; Menilai secara bertahap setiap komponen yang dievaluasi dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya ; Penentuan kriteria evaluasi yang tertuang dalam lembar kriteria evaluasi (LKE) AKIP dengan berdasarkan pada kebenaran normatif;
Keterkaitan:	Tahapan Evaluasi :
Selesai Evaluasi paling lambat 5 (lima) hari kerja, Konsep LHE AKIP PD diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal akhir ST, Konsep LHE AKIP Kabupaten diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah finalisasi dari Kementerian PAN dan RB.	<ol style="list-style-type: none"> Entry Meeting; Pengumpulan dokumen pendukung; Melakukan input KKE; Melakukan input hasil penilaian dalam Lembar Kriteria Evaluasi; Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi;
Keterkaitan:	Manajemen Informasi dan Keuangan:
Selesai Evaluasi paling lambat 5 (lima) hari kerja, Konsep LHE AKIP PD diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal akhir ST, Konsep LHE AKIP Kabupaten diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah finalisasi dari Kementerian PAN dan RB.	-
Keterkaitan:	Peralatan/ perlengkapan:
Selesai Evaluasi paling lambat 5 (lima) hari kerja, Konsep LHE AKIP PD diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal akhir ST, Konsep LHE AKIP Kabupaten diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah finalisasi dari Kementerian PAN dan RB.	<ol style="list-style-type: none"> Surat Tugas Program Kerja Evaluasi (PKE), Form Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Peraturan terkait Laptop, dll
Keterkaitan:	Pencatatan dan pendataan:
Selesai Evaluasi paling lambat 5 (lima) hari kerja, Konsep LHE AKIP PD diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal akhir ST, Konsep LHE AKIP Kabupaten diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah finalisasi dari Kementerian PAN dan RB.	RPJMD, Renstra, RKT/Renja, PK, LAKIP, Pengukuran Kinerja, RKA

SOP EVALUASI AKIP

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Inspektur	Sekretaris	Irban	Dalniss	Ketua Tim	Anggota	Obrik	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Perencanaan penugasan (Susun Tim, Kumpul data awal, tetapkan sasaran pemeriksaan, Penyusunan PKE dan Penerbitan ST)							Draft ST dan PKE	1 hari	ST yang disetujui	
2.	Entry Meeting							ST dan PKE	2 jam	BA Entry Meeting	
3.	Pengumpulan data pendukung							KKE dan data pendukung	1 Hari (Minimal)	KKE	Waktu: tergantung evaluasi PD atau Pemkab
4.	Melakukan input KKE							KKE dan data pendukung	1 Hari (Minimal)	KKE	Waktu: tergantung evaluasi PD atau Pemkab
5.	Melakukan input hasil penilaian dalam LKE							KKE dan data pendukung	2 Hari (Minimal)	KKE	Waktu: tergantung evaluasi PD atau Pemkab
6.	Penyampaian Hasil Sementara evaluasi AKIP							Pointer hasil evaluasi sementara	3 Jam	BA Exit meeting	
7.	Finalisasi hasil evaluasi AKIP dengan Kemenpan RB (Khusus Evaluasi Pemkab)							Template KKE	4 Hari (Maksimal)	Hasil supervisi	
8.	Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan							KKE	2 atau 5 hari (Maksimal)	Konsep LHP	Perhitungan wkt 2hr stlh Evaluasi PD atau 5hr dr hsl supervisi

Ket:

- = Mulai dan Akhir
- = Proses
- = Verifikasi
- = Data (Dokumen dan Bahan Evaluasi AKIP)

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PESIRIS SELATAN

INSPEKTOR DAERAH

RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641112 199203 1 008